



PENETAPAN

Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

XXXXXXXXXXXXX Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan ibu rumah tangga,, beralamat di Dusun Kunci RT 006 RW 001 Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro sekraang berdomisili di Dusun Nyarinying RT 001 RW 005, Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/SK.PDT/ADV/SF.R/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada :

XXXXXXXXXXXXX Keduanya Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum XXXXXXXXXXXXX Beralamat Jln. Lintas Sumbawa Bima KM 22 Lopok Kec. Lopok, Sumbawa NTB, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat ;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaanswasta, bertempat Dusun Kunci, RT 006 RW 001 Desa Kunci, , Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 08 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 08 Nopember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04Maret 2019PENGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan di Desa Gapit Kecamatan Empang Kab. Sumbawa yang mana telah dicatat oleh Pengawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empangsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0020/002/III//2019tanggal 04Maret 2019 maka dari itu perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT serta TERGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGUGAT lebih kurang satu bulan di Dusun Nyarinying RT 001 RW 005 Desa Gapit Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa ; -----
3. Bahwa kemudian sekitar bulan April 2019 PENGUGAT serta TERGUGAT berangkat ke Bojonegoro Jawa Timur dan menetap disana selama lebih kurang satu bulan kemudian setelah itu PENGUGAT serta TERGUGAT tinggal di Surabaya ; -----
4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2019 ; -----**
5. Bahwa oleh karena anak PENGUGAT dengar TERGUGAT saat ini tinggal bersama PENGUGAT dan dibawah asuhan PENGUGAT serta anak PENGUGAT dengan TERGUGAT masih dibawah umur maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk meletakkan hak asuh anak PENGUGAT serta TERGUGAT bernama **XXXXXXXXXXXX** kepada PENGUGAT ; -----

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keadaan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis sejak Oktober 2020 dimana PENGUGAT tidak tahan lagi hidup dengan TERGUGAT oleh karena TERGUGAT tidak saling menghargai sebagai suami isteri dan TERGUGAT sering kali melakukan kekerasan fisik kepada PENGUGAT dan sejak saat itu pula antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak akur dan tidak hidup tentram ; -----
7. Bahwa PENGUGAT merasa tidak nyaman lagi dalam hal menjalani kehidupan berumah tangga dengan TERGUGAT karena TERGUGAT sudah tidak saling menghargai dalam kehidupan berumah tangga antara PENGUGAT serta TERGUGAT ; -----
8. Bahwa TERGUGAT juga sudah tidak memiliki tanggung jawab sebagai Kepala keluarga dan tidak memberi nafkah kepada PENGUGAT lagi baik nafkah lahir maupun batin selama satu tahun ; -----
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sekitar bulan Oktober 2019 dimana TERGUGAT tidak mau bertanggung jawab lagi sebagai kepala keluarga dalam berumah tangga oleh karena TERGUGAT tidak mau tinggal bersama dengan PENGUGAT lagi dan TERGUGAT memilih tinggal bersama orangtuanya daripada tinggal bersama dengan PENGUGAT ; -----
10. Bahwa puncak keretakan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sekitar Bulan Oktober 2019 dikarenakan :
 - a- Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat
 - b- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dalam rumah tangga
 - c- Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat lagi
 - d- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah terjalin Nafkah lahir dan nafkah batin

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e- Penggugat serta Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi

f- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGGUGAT serta TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan dan dibina dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma – norma hukum serta norma agama maka **perceraian jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat ;**

12. Bahwa untuk memenuhi **pasal 35 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975** apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka PENGGUGAT mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

13. PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara

14. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu baiin sughro **Penggugat XXXXXXXXXXXX** terhadap **Tergugat XXXXXXXXXXXX**
3. **Menyatakan hak asuh anak PENGGUGAT serta TERGUGAT bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki umur 2 tahun kepada PENGGUGAT**
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat (***Uitvoerbaar bij vooraad***)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut

6. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain maka mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara inperson datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan menyatakan akan sudah rukun kembali dengan tergugat dan berusaha membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis kemudian menyatakan bahwa ia mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang dipersidangan, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan karena berdasarkan relaas panggilan ternyata Tergugat tidak dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus No. 022/SK.PDT/ADV/SF.R/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, beserta lampirannya, Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX. (identitas sebagaimana dalam surat kuasa) kuasa khusus dimaksud secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1994 karena itu Kuasa para Pemohon sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan Tergugat yang dianggap tidak sah oleh majelis sebagaimana relaas panggilan oleh juru sita Pengadilan Agama Bojonegoro lalu majelis memberikan saran kepada Penggugat/kuasanya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas saran majelis tersebut Penggugat/kuasanya menyatakan mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratan^{nya} sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/kuasanya untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **486.000,-** (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI. Dan H. Rahmat Hidayat, SHI, MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat:

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI, MSI.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. H. Rahmat Hidayat, SHI, MH..

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 366.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 1025/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)